



**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1879 K/PID.SUS-LH/2018)**

Skripsi



oleh

Dhio Novaldi

21801021239

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM MALANG**

**2023**

## SUMMARY

### THE ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT IN CRIMINAL OFFENSES TRADE IN PROTECTED WILDLIFE (STUDY OF SUPREME COURT RULING NUMBER 1879 K/PID.SUS- LH/2018)

Dhio Novaldi

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the writer raises the issue of Judge's Consideration in imposing criminal penalties on perpetrators of wild animal trafficking under (Supreme Court Decision Study Number 1879 K/PID.SUS-LH/2018) with the following problem formulation: 1. How are the regulations related to criminal acts against wild animal based on statutory regulations in Indonesia? 2. What is the analysis of the judge's considerations in Supreme Court Decision Number 1879 K/Pid.Sus-Lh/2018 regarding the principles of law enforcement regarding criminal acts against wild animals?

The research method that the writer uses is normative juridical and statutory approach, a conceptual approach and comparative approach. The legal materials used in this thesis are primary legal materials, namely legislation, secondary legal materials in the form of various kinds of literacy books and tertiary legal materials, namely dictionaries.

The results of the writer analysis of (Study of Supreme Court Decision Number 1879 K/PID.SUS-LH/2018) are that initially, the Public Prosecutor charged The Defendant Jeifil Esa with Article 40 paragraph (2) because Article 21 paragraph (2) letter a of the Law on the Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems with the threat of prosecution for 3 (three) years and 6 (six) months and a fine of IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah), then at the cassation level after Examining the problem further, the judge rejected the Public Prosecutor's appeal to impose a heavier sentence so that in the end the judge decided to reduce The Defendant's sentence to 1 (one) year 6 (six) months and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) because The Defendant was proven to only be an intermediary in buying and selling wild sloth , not a trafficker as alleged by the Public Prosecutor.

The writer agrees with the results of the indictment given by the judge to the defendant because it takes into account the aspect of justice which means that the criminal threat for accomplices of a crime under Article 57 of the Criminal Code is the maximum principal penalty for the crime reduced by one third.

**Keywords:** Wild Animal, Decision Analysis, Sloth

## RINGKASAN

### ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1879 K/PID.SUS-LH/2018)

Dhio Novaldi  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Liar sesuai dengan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/PID.SUS-LH/2018) dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan terkait tindak pidana terhadap satwa liar berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Apa analisa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/Pid.Sus-Lh/2018 terkait prinsip penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap satwa liar?

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa berbagai macam buku literasi dan bahan hukum tersier yakni berupa kamus.

Hasil analisis penulis tentang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/PID.SUS-LH/2018) adalah awalnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Jeifil Esa dengan dakwaan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman dakwaan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu pada tingkat kasasi setelah menelaah masalah lebih jauh, hakim menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan hukuman yang memperberat sehingga pada akhirnya hakim memutuskan untuk mengurangi ancaman hukuman Terdakwa menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Terdakwa terbukti hanya menjadi perantara dalam jual beli satwa liar berupa Kukang, bukan memperniagakan seperti yang Jaksa Penuntut Umum dakwakan.

Penulis setuju dengan hasil dakwaan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa karena mempertimbangkan aspek keadilan yang dimana memang harus nya ancaman pidana bagi pembantu kejahatan sesuai dengan Pasal 57 KUHP adalah maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.

**Kata Kunci** : Satwa liar; Analisis putusan;kukang

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Letak geografis memberikan pengaruh penting terhadap segala aspek dalam kehidupan, baik mempengaruhi iklim, perdagangan, kehidupan sosial, hingga budaya masyarakat. Sebagai negara yang berada pada perbatasan garis ekuator, Indonesia menjadi salah satu negara potensi hutan hujan tropis terluas nomor tiga di dunia, setelah Brazil pada nomor pertama dan Kongo pada nomor kedua.<sup>1</sup> Selain variasi iklim, Indonesia juga memiliki variasi jenis tanah. Soeprtohardjo (1976), membagi tanah di Indonesia ke dalam 8 (delapan) kelompok yaitu tanah humus, tanah pasir, tanah aluvial/endapan, tanah podzolit, tanah vulkanis, tanah laterit, tanah mediteran, dan tanah organosol.<sup>2</sup> Jenis iklim yang relatif hangat serta variasi jenis tanah yang menyebabkan munculnya keanekaragaman Sumber Daya Alam (SDA) hayati yang dimiliki oleh Indonesia (biodiversity).<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya<sup>4</sup> (selanjutnya disebut sebagai UU Konservasi) mendefinisikan SDA hayati sebagai berikut:

“.....unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.”

---

<sup>1</sup> Ahmad Redi, (2014), Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2.

<sup>2</sup> Agus Setiawan, “Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya Agus

Setiawan”, Indonesian Journal of Conservation, Vol 11, No. 1, 2022, hal. 14.

<sup>3</sup> WWF Indonesia, (2014), Strategic Planning 2014-2018, Jakarta: WWF Indonesia, hal. 7

<sup>4</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3419

Hingga saat ini, ada kurang lebih 25.000 jenis flora yang berada di Indonesia dan angka ini akan terus bertambah. Sementara untuk jumlah fauna di Indonesia mencapai lebih dari 200 ribu jenis yang berbeda.<sup>5</sup>

Sayangnya, potensi keanekaragaman hayati tersebut tidak secara positif dimanfaatkan oleh Indonesia, namun tercemar oleh praktik perdagangan hewan liar yang terlindungi, dalam hal ini adalah hewan liar jenis Kukang atau Malu-Malu (*Nycticebus coucang*). Perbuatan tersebut menjadi faktor penurunan keanekaragaman hayati, khususnya spesies satwa yang menjadi ciri khas Indonesia. International Animal Rescue (IAR) Indonesia menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkoba.<sup>6</sup> Analisis Kebijakan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik KLHK, Krismanko, juga menyatakan temuannya bahwa kejahatan terhadap satwa liar menjadi salah satu jaringan kriminal dalam skala global yang terorganisir dan well-funded. Frekuensi dari jenis kejahatan ini meningkat 5-7% setiap tahunnya, tidak sebanding dengan jenis hukuman yang diterapkan pada penegakan hukumnya dan dengan kerugian yang dibebankan kepada lingkungan (low-risks, high reward crime).<sup>7</sup> Data tersebut memperkuat pernyataan bahwa isu terkait perdagangan satwa liar terlebih satwa liar yang

---

<sup>5</sup> Meilani Teniwut, "Peta Persebaran Flora dan Fauna di Indonesia Menjadi 3 Bagian", Media Indonesia, 9 Juli, 2023 <https://mediaindonesia.com/humaniora/560465/peta-persebaran-flora-dan-fauna-di-indonesiadibagi-menjadi-3-bagian>.

<sup>6</sup> Petrus Riski, "Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia" VOA Indonesia, 9 Juli, 2019 <https://www.voaindonesia.com/a/pentingnya-penguatan-hukum-dalam-perlindungan-satwa-liar-diindonesia/4825454.html>

<sup>7</sup> Sri Indah Wijayanti, "Perdagangan dan Peredaran Satwa Liar berbasis Daring Merugikan Negara Sebesar 9 Triliun", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 9 Juli, 2023, <https://fisip.ui.ac.id/perdagangan-dan-peredaran-satwa-liar-berbasis-daring-merugikan-negarasebesar-9-triliun/>



dilindungi adalah problematika besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, sehingga perlu untuk diperhatikan dan dikaji lebih lanjut.

Negara juga mengatur tentang perlindungan terhadap hewan, yaitu diantaranya dalam Pasal 302 dan Pasal 540 KUHP. Pasal 302 KUHP berbunyi:

"Seseorang yang melakukan penganiayaan kepada hewan (baik ringan maupun berat) dapat dipidana maksimal 9 bulan dan denda maksimal Rp 400 ribu rupiah".

Sedangkan bunyi dalam Pasal 540 KUHP adalah :

"Seseorang dapat dipidana paling lama 14 hari dengan denda maksimal sebanyak Rp 200 ribu jika menggunakan hewan untuk bekerja di luar kemampuannya; menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan hewan; menggunakan hewan yang cacat/hamil maupun menyusui/ kudisan/ luka untuk pekerjaan; mengangkut atau menyuruh hewan tanpa diberi makan atau minuman".

Pasal di atas menjelaskan secara umum bahwa seluruh perlindungan untuk hewan diatur oleh negara, sehingga pemahaman terhadap perlindungan hewan dan lingkungan perlu diperdalam tidak hanya sekedar perlindungan terhadap hewan pada Pasal 302 KUHP dan pasal 540 KUHP tetapi untuk fauna yang dilindungi dan terancam punah, mengenai KUHP lama dan KUHP baru disini juga berperan penting dalam jalannya aturan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai perkembangan asas legalitas, asas legalitas dalam KUHP lama menurut Moeljanto asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada peraturan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang- undangan. Asas ini dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu, dalam KUHP yang lama asas legalitas dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi

- (1) Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang- undang yang telah diadakan lebih dulu" ;

- (2) "Jika terjadi perubahan di dalam perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dikenakanlah terhadap si tersangka ketentuan yang paling menguntungkan baginya".

Sedangkan asas legalitas dalam KUHP baru yaitu UU 1/2023 dapat ditemukan di dalam pasal 1 yang berbunyi

- (1) "Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/ atau tindakan kecuali atas perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan;
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi".

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perkembangan asas legalitas dalam KUHP baru adalah UU 1/2023 menegaskan (mengatur secara eksplisit) larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan hukum pidana.

Definisi tentang lingkungan menurut Prof. Munajat Danusaputra merupakan segala sumber berupa benda serta kondisi yang ada di dalam ruang di mana manusia berada, termasuk pula manusia dan perbuatannya, di mana hal tersebut memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan serta kesejahteraan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>8</sup> Dari penjabaran tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud lingkungan tidak hanya bertumpu pada tanaman dan tumbuh-tumbuhan (flora), namun termasuk di dalamnya fauna atau hewan.

Sejatinya, kesejahteraan antar makhluk hidup saling terkait, begitu pula

antara manusia dengan satwa. Perburuan ilegal terhadap satwa liar memiliki konsekuensi yang fatal terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Salah satu contohnya adalah pandemi virus Covid-19 yang mana terbukti merupakan hasil dari penyakit zoonosis terbaru-kemungkinan besar berasal dari kelelawar, mungkin

---

<sup>8</sup> Valentinus Darsono, (1992), Pengantar Ilmu Lingkungan, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Jogjakarta, hal. 5

melewati spesies kedua yang tidak diketahui, dan kemudian ke manusia melalui konsumsi.<sup>9</sup>

Pasal 302 KUHP dan pasal 540 KUHP di atas merupakan salah satu peraturan umum yang bisa dijadikan acuan dalam mempertahankan dan pengembangan untuk melindungi keberlangsungan hidup satwa liar. Indonesia adalah negara yang kaya untuk menjadi tempat hidup sebagian besar fauna dan flora terlindungi di dunia. Kontribusi penjagaan yang diberikan pemerintah dapat menjaga stabilitas keberlanjutan hidup dari satwa liar yang terlindungi.

Pencegahan adanya perdagangan satwa ilegal dapat diatur oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam peraturan Undang-Undang Konservasi, di mana menjelaskan tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) dengan menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, hingga memperniagakan satwa liar.”

Dalam UU KSDAHE, penggunaan peraturan ini masih belum kuat penanganan dan penjatuhan hukuman atas pelanggaran penjualan satwa terlindung yang ada di Indonesia, sehingga salah satu sanksi pidana yang tercantum dalam UU KSDAHE dalam Bab XII Pasal 40 disebutkan bahwa hukuman pidana bagi pihak-pihak yang memperjualbelikan satwa dilindungi secara ilegal akan dijatuhi hukuman kurungan penjara paling lama lima (5) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Kimbrough, L, “Conservationists Set The Record Straight On COVID-19’s Wildlife Links”, Mongabay, 9 Juli , 2023, <https://news.mongabay.com/2020/03/conservationists-set-the-record-straight-on-covid19swildlife-links/>

<sup>10</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



Berdasarkan latar belakang tersebut, yang akan peneliti bahas pada skripsi ini berfokus analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar berupa kukang, di mana kukang merupakan hewan yang dilindungi. Penulis menggunakan putusan sebagai salah satu bahan hukum utama, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/Pid.SusLh/2018 beserta putusan pertama dan putusan banding sebelumnya. Tindak pidana dalam putusan ini dilakukan oleh Terdakwa Jeofil Esa (JE) dimana Terdakwa JE dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi, yakni Kukang/Malu-Malu (*Nycticebus Coucang*) dalam keadaan hidup. Dalam pokok perkara, hakim menurunkan hukuman Terdakwa yang semula 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui upaya banding ke Pengadilan Tinggi.

Melalui penelitian ini, penulis hendak secara fokus mengkaji pertimbangan hakim yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap satwa liar di Indonesia dalam putusan tersebut, utamanya pada aspek-aspek apa saja yang memengaruhi penurunan hukuman serta bagaimana konstruksi putusan yang ideal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **"Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/Pid.Sus-Lh/2018)"**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan batasan mengenai rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana satwa liar berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana analisa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/Pid.Sus-Lh/2018 terkait dengan penegakan hukum terhadap satwa liar?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan terkait tindak pidana terhadap Satwa Liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/Pid.Sus-Lh/2018 terkait prinsip penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap Satwa Liar.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini memberikan gambaran dan masukan yang untuk pengembangan pengaturan serta berpotensi memajukan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam hal perlindungan terhadap satwa liar dari segi hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi Hukum

Melalui kontribusi pemikiran ilmu pengetahuan di bidang hukum, diharapkan dapat menyediakan sumber pengetahuan yang berguna untuk mencapai tujuan hukum yang berorientasi pada keadilan.

b. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah, terutama dalam proses perumusan dan penegakan hukum, dengan tujuan membantu memperluas potensi masyarakat dan menciptakan sistem hukum yang profesional, rasional, dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang hukum mengenai Hukum Pidana, khususnya dalam bidang Tindak Pidana terhadap satwa liar.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi, guna menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya berkenaan dengan persamaan, perbedaan, kontribusi, dan nilai kebaruan dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini.

Pertama adalah skripsi yang berjudul "PENERAPAN PASAL 55 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP KAWANAN PELAKU PERBURUAN SATWA DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NO.168/PIId.Sus/2015/PN.BLs)" yang disusun oleh Nur Komariyah, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 2019. Penelitian tersebut memiliki kesamaan secara garis besar dengan penelitian penulis, di mana keduanya sama-sama memfokuskan penelitian pada analisis terhadap tindak pidana satwa liar. Perbedaan antara kedua penelitian terletak pada tema khusus yang dibahas. Skripsi tersebut secara khusus membahas mengenai bagaimana keberlakuan unsur "turut melakukan" dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam hal pelaksanaan tindak pidana terhadap satwa liar, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penjatuhan hukuman pidana terhadap tindak pidana satwa liar menggunakan dasar hukum berupa Pasal 40 Jo. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kedua, adalah skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR (STUDI KONFLIK GAJAH DENGAN MANUSIA DI ACEH TIMUR) MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM" yang disusun oleh Safrizal, Mahasiswa FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PRODI HUKUM PIDANA ISLAM, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH, pada tahun 2021. Kedua skripsi memiliki kesamaan, di mana keduanya mengkaji perlindungan hukum terhadap satwa liar dari perspektif hukum pidana. Terdapat perbedaan mendasar antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis. Skripsi tersebut mengkaji kasus terhadap satwa melalui hukum pidana Islam, selain itu perlindungan satwa berfokus pada satwa berupa gajah. Skripsi tersebut juga menggunakan

pendekatan kasus nyata tanpa mengacu pada putusan. Pada skripsi penulis, analisis dilakukan melalui perspektif hukum pidana di Indonesia. Perlindungan satwa juga berfokus pada perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi berupa kukang. Skripsi penulis juga melakukan pendekatan kasus melalui putusan pengadilan. Berdasarkan persamaan, perbedaan, dan kontribusi dari tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yaitu:

No.	PROFIL	JUDUL
	<p>NUR KOMARIYAH, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA</p>	<p>PENERAPAN PASAL 55 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP KAWANAN PELAKU PERBURUAN SATWA DILINDUNGI. (STUDI PUTUSAN NO.168/PIId.Sus/2015/PN.BLs)</p>
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<p>1. Apakah penerapan Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan No.168/Pid.Sus/2015/Pn.Bls sudah tepat?</p>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
<p>1.</p>	<p>Berdasarkan uraian-uraian terhadap seluruh pembahasan pada skripsi ini, berikut kesimpulan yang dapat penulis kemukakan sesuai dengan pembahasan sebelumnya: Penerapan putusan dengan Nomor 168/Pid.Sus/2015/Pn.Bls. Dalam perkara pidana, yang melibatkan orang banyak tetapi yang ditetapkan sebagai tersangka hanya satu orang saja. Tidak sahnya putusan penetapan tersangka yang diterima oleh Ari yang dinyatakan sebagai tersangka utama dan Fadly, Ishak, Herdani, dan Anwar hanya dijadikan sebagai saksi di dalam putusan tersebut, sedangkan mereka ikut serta melakukan tindakan pidana tersebut. Tidak adil jika hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka utama dan yang lain yang ikut serta sebagai pembantu hanya dijadikan sebagai saksi bukan tersangka, sedangkan di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam unsur-unsur yang ada telah memperkuat bahwa para tersangka dan yang dijadikan sebagai saksi telah memenuhi unsur yang ada, dan diperkuat</p>	



<p>lagi dengan barang bukti yang ada yang ditemukan pada saat penangkapan mereka semua. Dari penjelasan tersebut berkas perkara yang dipisah tetapi yang lainnya dibebaskan dalam hal ini putusan ini (splitsing). Dalam putusan terakhir yang ditetapkan sebagai tersangka utama hanya satu orang dan rasanya tidak adil jika hanya yang dijadikan tersangka hanya satu orang sedangkan yang berperan disini lebih dari satu orang.</p>	
<b>PERSAMAAN</b>	<p>Analisis terhadap tindak pidana satwa liar.</p>
<b>PERBEDAAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan unsur “turut melakukan” dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam hal tindak pidana terhadap satwa liar.</li> <li>2. Skripsi penulis Penjatuan hukuman pidana terhadap tindak pidana satwa liar, menggunakan dasar hukum berupa Pasal 40 jo. Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</li> </ol>
<b>KONTRIBUSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum pada umumnya, dan pada bidang hukum pidana pada khususnya.</li> <li>2. Memberikan wawasan serta pengalaman kepada penulis dalam melakukan implementasi regulasi dalam hukum pidana sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.</li> </ol>

No.	PROFIL	JUDUL
-----	--------	-------

	SAFRIZAL, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM PRODI HUKUM PIDANA ISLAM, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR (STUDI KONFLIK GAJAH DENGAN MANUSIA DI ACEH TIMUR) MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
	<b>ISU HUKUM</b>	
	1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap gajah akibat konflik dengan manusia di Aceh Timur?	
	2. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan konflik satwa gajah di Aceh Timur?	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
2.	1. Upaya perlindungan hukum terhadap gajah akibat konflik dengan manusia di Aceh Timur yaitu dengan melakukan penegakan hukum secara represif, agar dapat menerapkan efek hukum yang dapat menimbulkan kejeraan, serta adanya tindakan tegas aparat penegak hukum dari pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, dan juga dari pihak BKSDA sendiri. Kemudian peningkatan upaya kesadaran dari masyarakat sendiri untuk tidak melakukan upaya-upaya yang dapat menimbulkan terjadinya konflik dengan satwa, seperti tidak membakar hutan dan tidak menanami pakan-pakanan gajah.	
	2. Ketentuan Hukum Islam terhadap perlindungan satwa dari konflik dengan manusia berdasarkan kajian hukum fikih dijelaskan bahwa ada dua macam sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan satwa langka yaitu sanksi berdasarkan nash Alqur'an, Hadist, dan ijthid ulama di mana pelakunya mendapatkan hukum had, dan sanksi yang berdasarkan ijthid, di mana pelakunya mendapatkan ta'zir.	
	<b>PERSAMAAN</b>	Persamaan pada kedua skripsi adalah keduanya berfokus pada perlindungan hukum terhadap satwa liar dari perspektif hukum pidana.

	<b>PERBEDAAN</b>	<p>1. Skripsi tersebut mengkaji kasus terhadap satwa melalui hukum pidana Islam, selain itu perlindungan satwa berfokus pada satwa berupa gajah.</p> <p>2. Skripsi tersebut juga menggunakan pendekatan kasus nyata tanpa mengacu pada putusan. Pada skripsi penulis, analisis dilakukan melalui perspektif hukum pidana di Indonesia. Perlindungan satwa juga berfokus pada perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi berupa kukang. Skripsi penulis juga melakukan pendekatan kasus melalui putusan pengadilan.</p>
	<b>KONTRIBUSI</b>	<p>Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terutama untuk memahami tentang tindak pidana terhadap satwa liar. Selain itu, juga sebagai wahana informasi baik bagi aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat untuk memahami tentang tindak pidana terhadap satwa liar.</p>

Sedangkan penelitian ini adalah

<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
3.	DHIO NOVALDI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR

	<p>YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1879 K/PID.SUS-LH/2018)</p>
<p><b>ISU HUKUM</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pengaturan terkait tindak pidana terhadap Satwa Liar berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/Pid.Sus-Lh/2018 terkait prinsip penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap Satwa Liar?</li> </ol>	
<p><b>NILAI KEBARUAN</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan hukuman penjara kepada pelaku perdagangan satwa liar, yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pidana. Proses ini dilakukan melalui analisis putusan pengadilan.</li> <li>2. Skripsi penulis Penjatuhan hukuman pidana terhadap tindak pidana satwa liar, menggunakan Dasar Hukum Berupa Pasal 40 Jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</li> </ol>	
<p>Penelitian ini melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan hukuman penjara kepada pelaku perdagangan satwa liar, yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pidana. Proses ini dilakukan melalui analisis putusan pengadilan.</p> <p>Skripsi penulis Penjatuhan hukuman pidana terhadap tindak pidana satwa liar, menggunakan Dasar Hukum Berupa Pasal 40 jo. Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</p>	

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam kegiatan penelitian dan dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Karena dengan metode penelitian dalam suatu penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup> Dengan merinci definisi tersebut, penelitian skripsi ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan sumber kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan tidak melibatkan penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang mana langkah-langkah penelitiannya diantaranya:

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka.

Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap di antara: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum).

#### 2. Pendekatan penelitian

##### a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki (2007), *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, hal. 35.



dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian untuk keperluan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

b. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isi yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2019), Penelitian Hukum, Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 136.

<sup>13</sup> Ibid., h. 177.

kekuatan yang tetap. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/PID.SUS-LH/2018 tentang Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Dilindungi, dalam hal ini satwa liar jenis Kukang atau Malu-malu (*Nycticebus Coucang*).

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang mana dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan berikut: <sup>14</sup>

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki tata urutan <sup>15</sup> yang meliputi: peraturan perundangan di Indonesia

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

---

<sup>14</sup> Amirudin dan H. Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

<sup>15</sup> Op.Cit, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, hal. 295.

- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 126/Pid.Sus-LH/ 2017/PN Lbb;
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879 K/Pid.Sus-Lh/2018.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer yang digunakan, yang mana bukan termasuk dokumen resmi seperti Undang-Undang.<sup>16</sup> Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dalam jurnal, hingga pendapat para pakar di bidang hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum tersier yakni berupa kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 47.

<sup>17</sup> Metode Penelitian Hukum, Op. Cit., hal. 62.

Terdapat tiga kegiatan utama dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu dengan mengkaji, mengolah, dan menelaah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas, setelah itu dengan melakukan studi kepustakaan (Library Research), dan yang terakhir dengan melakukan kajian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (Dictionary Of Law).

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dimaksud adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari pendapat para ahli hukum dan pendapat para ahli di bidang yang berkaitan. Dari bahan hukum primer akan diteliti terlebih dahulu kejelasan dan kelengkapannya untuk selanjutnya akan disusun secara sistematis guna untuk memudahkan penelitian. Sama seperti hukum primer, bahan hukum sekunder ini yang bersumber dari pendapat para ahli hukum juga akan diteliti terlebih dahulu dan sifatnya harus mendukung dari bahan hukum primer itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, dari hasil bahan hukum penelitian pustaka ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif merupakan hasil hasil penelitian dengan tujuan supaya didapat suatu gambaran yang menyeluruh akan tetapi sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang akan diperoleh tersebut analisis dengan

cermat sehingga dapat mengetahui mengenai tujuan dari penelitian ini yakni membuktikan permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi ke dalam empat bab sistematika yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini berisi beberapa sub-bab yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, orisinalitas penelitian yang mana dalam orisinalitas ini mencoba untuk membandingkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis berisi mengenai uraian beberapa hal yang berkaitan dengan judul diantaranya Kajian Umum tentang Hukum Pidana di Indonesia, Tinjauan tentang Satwa Liar, dan Teori Penegakan Hukum.

#### **BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang rumusan masalah yang dianggap menjadi inti dari pembahasan, dalam bab ini juga bisa dilihat hasil dari penelitian yang dilakukan.

#### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dan saran ada dalam bab ini, yang mana dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah dilakukan oleh penulis dan juga saran yang ada



diharapkan kemudian menjadi sebuah evaluasi agar jika melakukan penelitian lagi di kemudian hari bisa lebih baik lagi.



## A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis putusan MA nomor 1879 K/PID.SUS-LH/2018 tentang Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait tindak perdagangan satwa liar di Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang ada sudah cukup jelas untuk pengaturannya, seperti isi pelanggaran dan bentuk hukumannya, contoh pada kasus ini tentunya ada di Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a yang bisa dijadikan pedoman untuk pasal yang mengatur tentang perbuatan pidana satwa liar, perdagangan satwa liar sendiri termasuk salah satu tindakan pidana yang cukup sering terjadi di Indonesia karena kekayaan alam yang sangat melimpah di negara ini, selain menjadi nilai jual, tetapi pada faktanya masih banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan pidana terhadap satwa Indonesia.
2. Keputusan hakim dalam Putusan MA Nomor 1879 K/PID.SUS-LH/2018 yang pada akhirnya menolak kasasi penuntut umum dan menetapkan hukuman selama 1 tahun 6 bulan, memberikan gambaran bahwa hakim mempunyai landasan dan pemahaman kasus yang dalam, tidak serta merta mengabulkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang kurang jeli dalam memberikan dakwaan, karena memperniagakan dan menjadi perantara adalah 2 (dua) hal yang berbeda dan mempunyai tafsir yang berbeda, karena tindak pidana sebagai perantara tidak diatur dalam pasal terkait, maka disini penulis menerapkan Pasal 56 KUHP dan menempatkan

perantara sebagai orang yang membantu dalam kejahatan dan ancaman pidana nya ada dalam Pasal 57 KUHP dengan ancaman pidana selama lama nya hukuman pokok dikurangi sepertiga.

## B. Saran


Saran dari penulis untuk analisis ini adalah mencakup untuk beberapa kalangan, di antaranya:

1. Saran bagi Penegak Hukum

Baiknya untuk melihat kasus secara cermat dan teliti agar bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bisa memberikan manfaat dan faedah untuk dunia hukum di Indonesia.

2. Saran bagi Masyarakat

Untuk masyarakat bisa untuk memperluas ilmu dan pengetahuan tentang tindak pidana satwa liar dan tindak pidana di Indonesia sendiri pada umumnya, dengan kita mengerti akan hukum di Indonesia ini maka secara tidak langsung kita juga menjaga kelakuan dan sikap kita dalam hidup bermasyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Redi. 2014. Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan H. Zaenal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ani Purwati. 2020. Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktik, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Ayu Efridadewi. 2020. Modul Hukum Pidana. Tanjung Pinang: Penerbit UMRAH Press.
- Bailey, J. A. 1984. Principle Of Wildlife Management. Canada: John Wiley and Sons Inc.
- Bambang Poernomo. 1983. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chairul Huda,. 2006. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
- I Made Widnyana. 2010. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Joko Sriwidodo. 2019. Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik, Jakarta: Penerbit Kepel Press.
- Lukman Hakim. 2019. Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Sleman: Deepublish Publisher.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group., h. 47
- Siti Nafsiah. 2000. Prof Hembing: Pemegang The Star Of Asian Award. Jakarta: Prestasi Insan Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Valentinus Darsono. 1992. Pengantar Ilmu Lingkungan, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Jogjakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1981. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Eresco.

WWF Indonesia. 2014. Strategic Planning 2014-2018, Jakarta: WWF Indonesia.

## 2. Jurnal

Agus Setiawan. "Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya Agus Setiawan". Indonesian Journal of Conservation, Vol 11, No. 1, 2022.

Arief, H., Mujiarto, J., Rahman, A. Keanekaragaman Dan Status Perlindungan Satwa Liar Di PT. Riau Sawitindo Abadi, Jurnal Media Konservasi, Vol. 20, No. 1.

Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Anggita Doramia Lumbanraj. "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System". Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7, No. 2, 2022.

Rudini, Labiro, E., Ihsan, M. "Keanekaragaman Jenis Burung Pada Kawasan Hutan Lindung KPH Dampelas Tinombo Di Desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala". Jurnal Warta Rimba. Vol. 4, No. 2.

## 3. Skripsi

Nur Komariyah. 2019. "Penerapan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kawanan Pelaku Perburuan Satwa Dilindungi. (Studi Putusan No.168/PI.d.Sus/2015/PN.BLs)". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Safrizal. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah Dengan Manusia Di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam". Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

## 4. Artikel Internet

Bismiarti. 2021. Perdagangan Satwa Ilegal Berdampak pada Keseimbangan Ekosistem Alam. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran. Diakses pada 17 Desember 2023. Website: <https://jurnalistik.fikom.unpad.ac.id/perdagangan-satwa-ilegal-berdampak-pada-keseimbangan-ekosistem-alam/>

Kimbrough, L. 2020. Conservationists Set The Record Straight On COVID-19's Wildlife Links. Mongabay. Diakses pada 9 Juli 2023. Mongabay. Website: <https://news.mongabay.com/2020/03/conservationists-set-the-recordstraight-on-covid-19swildlife-links/>





Meilani Teniwut. 2023. Peta Persebaran Flora dan Fauna di Indonesia Menjadi 3 Bagian, Diakses pada 9 Juli 2023. Media Indonesia. Website: <https://mediaindonesia.com/humaniora/560465/peta-persebaran-flora-danfauna-di-indonesia-dibagi-menjadi-3-bagian>.

Petrus Riski. 2019. Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia, Diakses 9 Juli 2023, VOA Indonesia, Website: <https://www.voaindonesia.com/a/pentingnya-penguatan-hukum-dalamperlindungan-satwa-liar-di-indonesia/4825454.html>

Sri Indah Wijayanti. 2019. Perdagangan dan Peredaran Satwa Liar berbasis Daring Merugikan Negara Sebesar 9 Triliun, Diakses 9 Juli 2023, Website: <https://fisip.ui.ac.id/perdagangan-dan-peredaran-satwa-liar-berbasis-daringmerugikan-negara-sebesar-9-triliun/>

